



PUTUSAN

Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuswardi als Bonar
2. Tempat lahir : Kuala Namu
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/12 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II-A Pasar VI Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/224/IX/Res.1.8/2022/Reskrim dari tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;

Terdakwa Yuswardi als Bonar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa **YUSWARDI ALS BONAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan.
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **terdakwa YUSWARDI Als BONAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalannya dan agar terdakwa tetap ditahan
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar faktur / bon pembelian barang material pagar seng
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 september 2021
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pencurian pagar seng**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **YUSWARDI ALIAS BONAR** bersama-sama dengan BAYU (meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/2645/XI/2022) pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira Pukul 10.00 Wib dan Pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Beringin Raya Pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada akhir tahun 2017 pihak Pengajian Zikir ATTAWABIN yang di Ketuai oleh saksi UZIR telah membeli lahan seluas 80m x 115m yang berlokasi di Jalan Beringin Raya Pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang merupakan lahan garapan Eks HGU PTP kepada agen yang bernama SUTIKNO, kemudian pada bulan Januari 2018 saksi UZIR menyuruh terdakwa untuk membuat pagar seng mengelilingi lahan tersebut yang telah selesai pada akhir bulan Februari 2018;

Bahwa kemudian pada sekira bulan Maret 2018 ALDIANSYAH (meninggal dunia) memerintahkan terdakwa untuk mengambil seng yang telah dipasang oleh terdakwa atas perintah saksi UZIR di lahan yang bertempat di Jalan Beringin Raya Pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan BAYU (meninggal dunia) mengambil seng tersebut sebanyak 5 (lima) kali pengambilan yang pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekira jam 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 50 (lima puluh) lembar seng kemudian perbuatan yang keempat dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 maret 2018 sekira jam 10.00 Wib dan Pukul 16. 00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 60 (enam puluh) lembar seng dan sekitar 50 (lima puluh) lembar seng;

Bahwa cara terdakwa dan BAYU saat mengambil seng-seng tersebut adalah dengan cara membongkar seng-seng tersebut dari kayu yang sudah terpasang membentuk pagar;

Bahwa kemudian terdakwa mengantar seng-seng tersebut kerumah PANDIT SIRAIT (belum tertangkap) atas perintah ALDIANSYAH, lalu PANDIT SIRAIT membayar ganti rugi yang ditandai dengan penandatanganan Kwitansi ganti rugi dimana terdakwa turut bertandatangan sebagai saksi dan seng-seng tersebut diganti rugi dengan harga sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui jika seng-seng tersebut bukanlah milik terdakwa maupun milik ALDIANSYAH melainkan milik saksi UZIR namun terdakwa tanpa mendapatkan izin dari saksi UZIR telah mengambil seng-seng yang terpasang tersebut yang mengakibatkan Pengajian Zikir ATTAWABIN yang di Ketuai oleh saksi UZIR mengalami kerugian sebesar Rp 40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uzir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan terdakwa mengambil barang milik Yayasan Attawabin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada akhir bulan Agustus 2021 sekira jam 15. 00 Wib disebuah warung yang terletak di Jl.Veteran pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Yayasan Attawabin Pada akhir bulan Maret 2018 dilokasi lahan saksi yang terletak di Jl. Veteran Pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang;
 - Bahwa barang milik Yayasan Attawabin yang diambil oleh Terdakwa berupa 790 keping seng bekas ukuran 6 kaki, 15 batang kayu ukuran 2X3, 730 batang bambu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi berusaha mencari dan bertanya kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetagunya, dan sekitar akhir bulan Agustus 2021 saksi bertemu dengan Saudara Yuswardi Als Bonar yang baru keluar dari Rutan Labuhan Deli, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia mengetahui yang telah mencuri barang-barang milik saksi tersebut diatas, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Aldiansyah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia mengetahui karena diajak Saudara Aldiansyah untuk menjadi saksi pengambilan uang atas penjualan barang-barang tersebut kepada Pandit Sirait sebesar Rp. 23.000.000., Terdakwa menjadi saksi dikwitansi pembelian makanya saksi ketetahu;
 - Bahwa bukti yang saksi miliki atas barang-barang tersebut berupa 15 (lima belas) lembar bon/faktur pembelian barang-barang tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan warga sekitar Saudara Aldiansyah telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 40.455.000,-(empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Budi Ihsanuddin Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan terdakwa mengambil barang milik korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 16.00 dilokasi lahan yang terletak di Jl Beringin Raya pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kec Labuhan Deli.
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 50 (lima puluh) lembar seng yang berasal dari pagar seng lahan tersebut;
 - Bahwa yang mengambil 50 (lima puluh) lembar seng tersebut adalah Yuswardi Als Bonar ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan rekannya ketika melakukan pencurian terhadap seng dari pagar seng dilahan tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Maret 2018, yang kedua pada bulan Maret 2018 yang ketika dilakukan sekitar tanggal 30 Maret 2018 ;
 - Bahwa jarak saksi saat itu cukup dekat kira-kira 10 (sepuluh) meter saja ;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu lingis dan martil ;
 - Bahwa seng-seng yang telah diambil Terdakwa dan rekannya tersebut dibawa Terdakwa kerumah Terdakwa selanjutnya ditaruh diteras depan rumahnya dan sebagian ditaruh didalam rumahnya;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kenapa seng-seng dari pagar seng Pak Uzir abang buka, lalu dijawab Terdakwa biar jangan hilang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 40.455.000,-(empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. Mulyadi Als Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan terdakwa mengambil
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib dan yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib dilahan yang sama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jl Beringin Raya pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kec Labuhan Deli.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 50 (lima puluh) lembar seng yang berasal dari pagar seng lahan tersebut;
- Bahwa yang mengambil 50 (lima puluh) lembar seng tersebut adalah Yuswardi Als Bonar ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat saksi sedang berada dirumah yang mana rumah saksi bersebelahan dengan lahan milik saksi Uzir tersebut ;
- Bahwa jarak saksi saat itu cukup dekat kira-kira 20 (dua puluh) meter saja ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu linggis dan martil ;
- Bahwa seng-seng yang telah diambil Terdakwa dan rekannya tersebut dibawa Terdakwa kerumah Terdakwa selanjutnya ditaruh diteras depan rumahnya dan sebagian ditaruh didalam rumahnya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kenapa seng-seng dari pagar seng Pak Uzir abang buka, lalu dijawab Terdakwa biar jangan hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 40.455.000,-(empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Yuswardi Alias Bonar :

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa dikepolisian adalah sebagian benar.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban sekitar tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib di Lahan yang terletak di Jalan Beringin Raya pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil milik saksi korban 200 (dua ratus) lembar seng bekas;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng milik korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama Pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira jam 16.00

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dilokasi lahan terletak di Jl Beringin Raya pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kec Labuhan Deli serta barang yang di curi sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng yang kedua pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib yang diambil sekitar 50 (lima puluh) lembar seng selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang diambil sekitar 60 (enam puluh) lembar seng dan yang kelima pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib yang diambil 50 (lima puluh) lembar seng;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang tersebut berupa martil dan linggis;
- Bahwa sebabnya karena pertengahan bulan Maret 2018 pagar seng diatas lahan milik pak Uzir sudah banyak yang terlepas dihantam angin, sehingga Terdakwa mengutip seng-seng yang telah lepas tertiuap angin tersebut, dan sebagian Terdakwa dan Bayu buka dengan menggunakan martil dan linggis kemudian mengangkatnya kerumah Terdakwa dan Terdakwa kumpulkan dirumah Terdakwa dan pada tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib seng-seng tersebut Terdakwa angkut bersama Bayu dan Terdakwa bawa kerumah Saudara Pandit Sirait.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut ;.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar faktur / bon pembelian barang material pagar seng
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 september 2021
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pencurian pagar seng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2017 pihak Pengajian Zikir ATTAWABIN yang di Ketuai oleh saksi UZIR telah membeli lahan seluas 80m x 115m yang berlokasi di Jalan Beringin Raya Pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang merupakan lahan garapan Eks HGU PTP kepada agen yang bernama SUTIKNO, kemudian pada bulan Januari 2018 saksi UZIR menyuruh terdakwa untuk membuat pagar seng mengelilingi lahan tersebut yang telah selesai pada akhir bulan Februari 2018;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Maret 2018 ALDIANSYAH (meninggal dunia) memerintahkan terdakwa untuk mengambil seng yang telah dipasang oleh terdakwa atas perintah saksi UZIR di lahan yang bertempat di Jalan Beringin Raya Pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan BAYU (meninggal dunia) mengambil seng tersebut sebanyak 5 (lima) kali pengambilan yang pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekira jam 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 50 (lima puluh) lembar seng kemudian perbuatan yang keempat dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 maret 2018 sekira jam 10.00 Wib dan Pukul 16. 00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 60 (enam puluh) lembar seng dan sekitar 50 (lima puluh) lembar seng;
- Bahwa cara terdakwa dan BAYU saat mengambil seng-seng tersebut adalah dengan cara membongkar seng-seng tersebut dari kayu yang sudah terpasang membentuk pagar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar seng-seng tersebut kerumah PANDIT SIRAIT (belum tertangkap) atas perintah ALDIANSYAH, lalu PANDIT SIRAIT membayar ganti rugi yang ditandai dengan penandatanganan Kwitansi ganti rugi dimana terdakwa turut bertandatangan sebagai saksi dan seng-seng tersebut diganti rugi dengan harga sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui jika seng-seng tersebut bukanlah milik terdakwa maupun milik ALDIANSYAH melainkan milik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi UZIR namun terdakwa tanpa mendapatkan izin dari saksi UZIR telah mengambil seng-seng yang terpasang tersebut yang mengakibatkan Pengajian Zikir ATTAWABIN yang di Ketuai oleh saksi UZIR mengalami kerugian sebesar Rp 40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPIdana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Sebagai perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Yuswardi als Bonar yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa : Bahwa berawal pada akhir tahun 2017 pihak Pengajian Zikir ATTAWABIN yang di Ketuai oleh saksi UZIR telah membeli lahan seluas 80m x 115m yang berlokasi di Jalan Beringin Raya Pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang merupakan lahan garapan Eks HGU PTP kepada agen yang bernama SUTIKNO, kemudian pada bulan Januari 2018 saksi UZIR menyuruh terdakwa untuk membuat pagar seng mengelilingi lahan tersebut yang telah selesai pada akhir bulan Februari 2018;

Menimbang bahwa kemudian pada sekira bulan Maret 2018 ALDIANSYAH (meninggal dunia) memerintahkan terdakwa untuk mengambil seng yang telah dipasang oleh terdakwa atas perintah saksi UZIR di lahan yang bertempat di Jalan Beringin Raya Pasar X Dusun VIII Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan BAYU (meninggal dunia) mengambil seng tersebut sebanyak 5 (lima) kali pengambilan yang pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekira jam 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 50 (lima puluh) lembar seng kemudian perbuatan yang keempat dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 maret 2018 sekira jam 10.00 Wib dan Pukul 16. 00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 60 (enam puluh) lembar seng dan sekitar 50 (lima puluh) lembar seng;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang bahwa cara terdakwa dan BAYU saat mengambil seng-seng tersebut adalah dengan cara membongkar seng-seng tersebut dari kayu yang sudah terpasang membentuk pagar;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengantar seng-seng tersebut ke rumah PANDIT SIRAIT (belum tertangkap) atas perintah ALDIANSYAH, lalu PANDIT SIRAIT membayar ganti rugi yang ditandai dengan penandatanganan Kwitansi ganti rugi dimana terdakwa turut bertandatangan sebagai saksi dan seng-seng tersebut diganti rugi dengan harga sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa secara sadar mengetahui jika seng-seng tersebut bukanlah milik terdakwa maupun milik ALDIANSYAH melainkan milik saksi UZIR namun terdakwa tanpa mendapatkan izin dari saksi UZIR telah mengambil seng-seng yang terpasang tersebut yang mengakibatkan Pengajian Zikir ATTAWABIN yang di Ketuai oleh saksi UZIR mengalami kerugian sebesar Rp 40.455.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa bersama-sama dengan BAYU (meninggal dunia) mengambil seng tersebut sebanyak 5 (lima) kali pengambilan yang pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 maret 2018 sekira jam 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 50 (lima puluh) lembar seng kemudian perbuatan yang keempat dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 maret 2018 sekira jam 10.00 Wib dan Pukul 16. 00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 60 (enam puluh) lembar seng dan sekitar 50 (lima puluh) lembar seng;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan BAYU saat mengambil seng-seng tersebut adalah dengan cara membongkar seng-seng tersebut dari kayu yang sudah terpasang membentuk pagar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Ad. 4. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa bersama-sama dengan BAYU (meninggal dunia) mengambil seng tersebut sebanyak 5 (lima) kali pengambilan yang pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng lalu perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 50 (lima puluh) lembar seng kemudian perbuatan yang keempat dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib dan Pukul 16.00 Wib jumlah seng yang diambil sekitar 60 (enam puluh) lembar seng dan sekitar 50 (lima puluh) lembar seng, **maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar faktur / bon pembelian barang material pagar seng
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 September 2021
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pencurian pagar seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berupaya melakukan perdamaian terhadap korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yuswardi Alias Bonar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 14 (empat belas) lembar faktur / bon pembelian barang material pagar seng
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 september 2021
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video pencurian pagar seng

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2211/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH